

Tatacara Pemilihan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan BLU UNG

Dewan Pengawas BLU
Universitas Negeri Gorontalo

Pelaksanaan Audit LK BLU UNG

A. Pemilihan KAP

- 1. Tahap Perencanaan**
- 2. Tahapan Persiapan**
- 3. Tahapan Persiapan/Pelaksanaan Pemilihan**
- 4. Tahapan Penandatanganan Kontrak**
- 5. Tahapan Pembayaran Kontrak**

B. Proses Audit

- 1. Persiapan Audit**
- 2. Pelaksanaan Audit**
- 3. Pelaporan Audit**

C. Pasca Audit

- 1. Tindak Lanjut Rekomendasi**

Dasar Hukum

Pedoman Pemilihan Kantor Akuntan Publik

- Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum
- KepMenristekdikti Nomor 312/M/KPT/2016 tentang Dewan Pengawas Pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- KepMenristekdikti Nomor 55/M/KPT/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Pada Universitas Negeri Gorontalo
- Surat Direktur PPK BLU Dirjen Perbendaharaan Nomor S-75/PB.5/2019 tentang Kebijakan atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

Prinsip Pemilihan Kantor Akuntan Publik

- KAP yang dapat mengikuti proses pemilihan merupakan KAP yang terdaftar di BPK
- KAP dan auditor yang akan ditugaskan memiliki kualifikasi dan perijinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak sedang dikenai sanksi
- Memiliki Pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan dan berpengalaman melakukan audit terhadap klien minimal setara dengan BLU yang akan diperiksa, diutamakan pada klien pada bidang usaha yang sama
- Memperhatikan prinsip *best value for money*, yaitu kombinasi yang paling menguntungkan dari biaya imbal/jasa, kualitas, dan kesinambungan layanan yang antara lain yang diwujudkan dengan memilih KAP yang sesuai dengan skala bisnis dan kompleksitas transaksi keuangan BLU,
- KAP berkomitmen menjaga rahasia data.informasi BLU dan bersungguh-sungguh dalam menyampaikan rekomendasi untuk perbaikan kelemahan pengendalian intern setelah mempelajari dan mengevaluasi pengendalian intern BLU selama proses audit (sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Inter)
- KAP tersebut harus bebas dari Pengaruh Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan pihak lain yang berkepentingan di BLU (*stakeholders*)

Tahap Perencanaan

- Perencanaan anggaran Audit KAP melalui Rencana Bisnis Anggaran tahun sebelumnya
- Anggaran Audit KAP dianggarkan melalui RBA Sekretariat Dewan Pengawas BLU UNG
- Besaran Anggaran Audit KAP memperhatikan standar jasa profesi auditor atau dengan memperhatikan biaya tahun sebelumnya

Tahapan Persiapan

- PPK menyusun RAB dengan memperhatikan pagu anggaran;
- PPK dapat menyusun rancangan kontrak
- PPK dan Tim teknis menyusun perkiraan harga pasar barang/jasa
- PPK dan Tim teknis menyusun spesifikasi/kriteria teknis;

Tahapan Persiapan/ Pelaksanaan Pemilihan

- Pelaksanaan pemilihan KAP dilakukan melalui kompetisi atau nonkompetisi
- Pemilihan penyedia melalui kompetisi dilaksanakan untuk nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- Pemilihan melalui nonkompetisi dilaksanakan untuk Pengadaan nilai pagu anggaran paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- Pelaksanaan pemilihan dilakukan oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan dan Tim Teknis atas Permintaan Dewan Pengawas kepada Pemimpin BLU
- Pokja Pemilihan melakukan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk Pemilihan KAP yang dilaksanakan melalui Kompetisi
- Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan KAP yang dilaksanakan melalui non Kompetisi

Tahapan Persiapan/ Pelaksanaan Pemilihan

- Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dapat mengumumkan pengadaan jasa profesi dan dapat mengundang Peserta untuk menyampaikan proposal sejak dimulainya tahun anggaran;
- Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dibantu Tim Teknis melakukan evaluasi proposal berbasis kualitas dan anggaran;
- Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dapat mengundang Peserta untuk menyampaikan paparan/wawancara dengan mengundang Dewan Pengawas/perwakilan pada saat paparan/wawancara;
- Pokja Pemilihan dan Tim Teknis melakukan penilaian atas proposal dan hasil paparan/wawancara;
- Peserta dengan nilai tertinggi ditetapkan sebagai Peserta terpilih;
- Pokja Pemilihan dapat melakukan negosiasi teknis dan harga kepada Peserta terpilih.

Tahapan Penandatanganan Kontrak

- Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menyampaikan hasil pemilihan kepada Dewan Pengawas BLU
- Dewan Pengawas BLU memeriksa dan mengesahkan hasil pemilihan KAP yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan
- Dewan Pengawas BLU menyampaikan hasil pemilihan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/PPK
- Kuasa Pengguna Anggaran/PPK menandatangani kontrak pelaksanaan Audit LK BLU
- Dalam hal terjadi kekeliruan dalam proses pemilihan atau terjadi koreksi pada Rencana Bisnis Anggaran, Dewan Pengawas, KPA atau PPK dapat melakukan revisi hasil pemilihan sebelum tahun anggaran berakhir atau tanggal 31 Desember tahun buku Laporan Keuangan yang akan diaudit

Tahapan Pembayaran Kontrak

- Pembayaran Kontrak Jasa Audit KAP dapat dilakukan sekaligus pada akhir pelaksanaan atau dapat diberikan uang muka maksimal 20% dari kontrak
- Pembayaran kontrak sekaligus pada akhir pelaksanaan dilaksanakan setelah KAP menyerahkan Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan dan mengajukan tagihan
- Pembayaran dengan Uang Muka dapat dilakukan dengan mengajukan tagihan sebesar maksimal 20% setelah kontrak ditandatangani dan melaksanakan *entry meeting*
- Pembayaran Uang Muka dilakukan melalui proses LS



Proses Audit Laporan Keuangan

Persiapan Audit LK BU

1. Pelaksanaan Audit LK BLU dapat dimulai sejak berakhirnya tahun buku Laporan Keuangan yang akan diaudit
2. Pelaksanaan Audit LK BLU harus memperhatikan jadwal pemeriksaan LKPP/LKKL oleh BPK dan berkomunikasi dengan Tim Pemeriksa LKPP/LKLL Badan Pemeriksa Keuangan
3. Sebelum memulai audit, dilaksanakan *entry meeting* yang dihadiri oleh unsur Tim Audit KAP, Pengelola BLU dan Dewan Pengawas

Pelaksanaan Audit LK BU

1. Pelaksanaan Audit LK BLU dimulai setelah *entry meeting*
2. Pengelola BLU menyiapkan Laporan Keuangan BLU beserta data pendukungnya
3. Tim Audit KAP memeriksa Laporan Keuangan BLU beserta data pendukungnya
4. Tim Audit KAP dapat meminta tambahan data pendukung dan wawancara pada pengelola BLU jika diperlukan
5. Tim Audit KAP dapat melaksanakan pemeriksaan fisik secara sampling pada unit kerja secara random
6. Tim Audit KAP menyampaikan draft hasil audit untuk dibahas dengan Pengelola BLU secara tertulis dan wajib ditanggapi secara tertulis
7. Tim Audit KAP menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan yang terdiri dari 3 laporan yaitu :
 - Laporan Kepatuhan Terhadap Undang-Undang
 - Laporan Kepatuhan Terhadap Pengendalian Internal
 - Laporan Kepatuhan Keuangan dan Auditor Independen

Pelaporan Audit

- **KAP menyampaikan Laporan Audit kepada Dewan Pengawas BLU dan Pengelola BLU**
- **KAP mempresentasikan hasil audit pada rapat Dewan Pengawas BLU yang juga dihadiri oleh Pengelola BLU**
- **Rekomendasi KAP wajib ditindaklanjuti oleh Pengelola BLU**

Pasca Audit

**Satuan Pengawasan Internal BLU
melakukan pemantauan
pelaksanaan rekomendasi KAP
oleh BLU dan melaporkannya
kepada Pemimpin BLU dan
Dewan Pengawas**



TERIMA KASIH